



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10).

Memperhatikan : Hasil rapat pembagian jasa pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada RSUD Salak yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020 bertempat di aula RSUD Salak dengan hasil rapat tertuang dalam notulen rapat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Manajemen/Pejabat Struktural adalah Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honoror.
8. Dokter spesialis dasar adalah dokter spesialis yang terdiri dari 4 (empat) besar dokter spesialis penyakit yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan (*obgyn*), spesialis bedah dan spesialis anak.
9. Dokter spesialis penunjang adalah dokter spesialis yang menangani penyakit spesialis penyakit paru, spesialis telinga hidung dan tenggorokan, spesialis patologi klinik dan spesialis radiologi.
10. Dokter residen adalah dokter umum dan dokter gigi yang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
11. Dokter *internship* adalah dokter muda (*Coass*) yang sudah menyelesaikan pendidikannya selama di Rumah Sakit.
12. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honoror.
13. Perawat Penanggungjawab Infeksi (*Infection Prevention and Control Nurse*) adalah perawat yang khusus menangani masalah pencegahan dan penanganan infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Salak dibuktikan dengan Sertifikat IPCN.
14. Penunjang Medis adalah terdiri dari Analis Kesehatan, Radiografer, Petugas Proteksi Radiasi (PPR), Farmasi, Gizi, Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honoror.
15. Tenaga Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha dan tenaga *information technology/ programmer* yang

- memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer.
16. Tenaga Pendukung adalah tenaga pendukung administrasi perkantoran lainnya yang terdiri dari petugas kebersihan, petugas *laundry*, petugas dapur, tenaga supir, petugas Pengamanan Dalam (PAMDAL), *maintenance* dan petugas taman.
 17. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Salak.
 18. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi.
 19. Jasa Para Medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan Pelayanan Kebidanan.
 20. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa para medis, jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, dan jasa penunjang lainnya.
 21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 22. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG's* adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
 23. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Ruang Perawatan Intensif (*Intensive Care Unit/ICU*) adalah ruang khusus untuk pasien kritis yang memerlukan perawatan intensif dan observasi yang berkelanjutan.
 25. Pendapatan berdasarkan pelayanan yang dikenal dengan *Fee For Service* adalah pembayaran jasa berdasarkan jumlah tindakan pelayanan medis yang diberikan oleh seorang tenaga medis kepada pasien. Semakin banyak pelayanan medis yang diberikan maka akan semakin besar pendapatan jasa yang diperoleh seorang tenaga medis.
 26. Pegawai lainnya adalah seluruh tenaga harian lepas atau kontrak yang mengikat kontrak dengan RSUD Salak selama satu tahun.
 27. Jam kerja adalah lamanya melaksanakan tugas pekerjaan dalam 1 (satu) hari atau 1 (satu) shift sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pembagian jasa pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah Salak adalah untuk kesejahteraan ASN dan Pegawai lainnya dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Salak.
- (2) Tujuan pembagian jasa pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah Salak adalah:
 - a. meningkatkan mutu profesionalisme ASN dan pegawai lainnya di RSUD Salak;

- b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Salak;
- c. meningkatkan motivasi kerja ASN dan Pegawai lainnya di RSUD Salak.

BAB III
SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN
Pasal 3

- (1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS RSUD Salak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan nama kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/BPJS RSUD.

BAB IV
PROPORSI PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN
Pasal 4

Proporsi besaran klaim pelayanan terbagi atas:

- a. 50% (lima puluh per seratus) digunakan untuk jasa medis/ jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Salak.
- b. 50% (lima puluh per seratus) digunakan untuk belanja langsung pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Salak.

BAB V
DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN
Pasal 5

Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut:

- a. Manajemen 23% (dua puluh tiga per seratus) dari 50% (lima puluh per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas:
 - 1. Kepala RSUD sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
 - 2. Eselon III 13 % (tiga belas per seratus);
 - 3. Eselon IV 18 % (delapan belas per seratus);
 - 4. Pejabat Pelaksana 7% (tujuh per seratus);
 - 5. PPTK BPJS sebesar 7 % (tujuh per seratus);
 - 6. Bendahara BPJS sebesar 4 % (empat per seratus);
 - 7. Pengelola BPJS sebesar 14% (empat belas per seratus);
 - 8. Tenaga Administrasi (Operator, IT, *Programmer*) sebesar 2 % (dua per seratus);
 - 9. Tenaga Pendukung (Petugas kebersihan, Petugas *laundry* dan Petugas Dapur) sebesar 8% (delapan per seratus);
 - 10. Tenaga Pendukung (Petugas Pengamanan Dalam, *Maintenance*, Petugas Taman sebesar 5% (lima per seratus);
 - 11. Tenaga pendukung supir sebesar 2% (dua per seratus).
- b. Pelayanan Medis, Paramedis dan Penunjang Medis 77 % (tujuh puluh tujuh per seratus) dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jasa pelayanan, yang terdiri atas:
 - 1. medis 55 % (lima puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan.
 - a) adapun pembagian jasa pelayanan kepada tenaga medis diberikan berdasarkan jumlah tindakan pelayanan medis yang diberikan oleh seorang tenaga medis kepada pasien. Semakin banyak pelayanan

- medis yang diberikan maka akan semakin besar pendapatan jasa yang diperoleh seorang tenaga medis.
- b) besaran pendapatan jasa seorang tenaga medis akan diatur selanjutnya dalam keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak.
2. paramedis (perawat/bidan) 31% (tiga puluh satu per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas:
 - a) Kepala ruangan Rawat Inap sebesar 14 % (empat belas per seratus);
 - b) Kepala ruangan poliklinik sebesar 12% (dua belas per seratus);
 - c) Perawat Penanggungjawab *Infeksi (Infection Prevention and Control Nurse/IPCN)* sebesar 2 % (dua per seratus);
 - d) Perawat Ruang Perawatan Intensif (ICU) sebesar 8 % (delapan per seratus);
 - e) Perawat Anastesi sebesar 2 % (dua per seratus);
 - f) Perawat/Bidan rawat inap sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
 - g) Perawat/bidan poliklinik sebesar 2 % (dua per seratus).
 3. penunjang medis 14 % (empat belas per seratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas:
 - a) Apoteker sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - b) Penanggungjawab Apoteker sebesar 7% (tujuh per seratus);
 - c) Kepala Penunjang Medis (Rekam Medis, Kasir, Gizi, Radiologi, Laboratorium, Unit Transfusi darah di Rumah Sakit) sebesar 24 % (dua puluh empat per seratus);
 - d) Penanggungjawab Kamar Jenazah sebesar 1 % (satu per seratus);
 - e) Penanggungjawab *laundry* sebesar 2 % (dua per seratus);
 - f) Petugas Kesehatan Lingkungan sebesar 2 % (dua per seratus);
 - g) Petugas Rekam Medis sebesar 6 % (enam per seratus);
 - h) Petugas Laboratorium sebesar 7 % (tujuh per seratus);
 - i) Petugas Farmasi sebesar 17 % (tujuh belas per seratus);
 - j) Petugas kasir sebesar 4 % (empat per seratus);
 - k) Petugas Radiologi sebesar 7 % (tujuh per seratus);
 - l) Petugas Proteksi Radiasi sebesar 4 % (empat per seratus);
 - m) Petugas Gizi sebesar 4 % (empat per seratus).

BAB VI

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dapat dilakukan setelah Rumah Sakit Umum Daerah Salak menerima hasil klaim jasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan.
- (2) Tata cara pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah berdasarkan pada:
 - a. memiliki surat tanda registrasi bagi tenaga klinis:
 1. yang memiliki surat tanda registrasi menerima jasa penuh;
 2. yang tidak memiliki surat tanda registrasi menerima 50% (lima puluh per seratus) dari besaran jasa yang sudah ditentukan.
 - b. bagi pegawai di unit pelayanan kesehatan pembayaran dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yaitu:
 1. pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan.
 2. apabila tidak hadir akan dilakukan pemotongan jasa sebesar jumlah hari tidak hadir dibagi jumlah hari dalam 1 (satu) bulan dikali dengan besaran jasa yang sudah ditentukan.
 3. besaran jasa yang dimaksud tidak dibayar oleh karena adanya pemotongan sebagaimana dalam angka 1 dan angka 2, maka akan

- dibagikan kepada pegawai di unit masing-masing dan pengaturannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
4. apabila ada unit yang tidak melaksanakan pelayanan kesehatan, maka jasa tenaga paramedis akan dibagi habis kepada seluruh komponen di bagian jasa paramedis pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - c. bagi pegawai di manajemen jasa dibagi habis sesuai dengan komposisi yang ada dan pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 24 Juni 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengamanatkan bahwa seluruh masyarakat dan Warga Negara Indonesia harus masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Dari semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diklaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sebahagian jasa diberikan kembali kepada seluruh unsur pemberi layanan kesehatan mulai dari Manajemen, tenaga medis dan paramedis sampai kepada tenaga pendukung di Lingkungan Rumah Sakit Umum Salak, menerima jasa dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Pemberian jasa pelayanan ini selain merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan juga merupakan bentuk stimulan (rangsangan) bagi semua unsur pemberi layanan kesehatan agar semakin baik dan berkualitas memberikan layanannya sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat yang dilayani meningkat derajat kesehatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 31